



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 450.05/Kep-42 - Kesbangpol/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan peribadatan menurut agama dan kepercayaannya sepanjang kemerdekaan itu dilaksanakan dengan menghormati agama dan kepercayaan orang lain dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sehubungan semakin meningkatnya kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan keagamaan atau aliran kepercayaan yang meresahkan masyarakat karena diindikasikan menyimpang atau sesat dan/atau menodai, menghina atau merendahkan suatu aliran kepercayaan masyarakat atau suatu agama, dapat menimbulkan rasa kebencian/permusuhan dalam masyarakat serta dapat merusak/mengganggu kerukunan umat beragama;
- c. bahwa untuk melakukan pengawasan tersebut perlu dibentuk Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa pembentukan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 148);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima dan menganalisa laporan dan/atau informasi tentang aliran kepercayaan atau aliran keagamaan;
 - b. meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan atau aliran keagamaan untuk mengetahui dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum; dan
 - c. melaporkan dan memberikan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Kepada Personalia Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 450.05 / kep.42 - KesbangPol / 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN ALIRAN
KEPERCAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

A. SUSUNAN TIM PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PEMBINA : Bupati Purwakarta
- II. PENGARAH : Sekretaris Daerah
- III. PENANGGUNG JAWAB : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- IV. KETUA : Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta
- V. WAKIL KETUA I : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
- VI. WAKIL KETUA II : Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Purwakarta
- VII. SEKRETARIS : Kasubsi. Sosial dan Politik Kejaksaan Negeri Purwakarta
- VIII ANGGOTA : 1. Kasat. Intel Polres Purwakarta;
2. Pasi. Intel Kodim 0619 Purwakarta;
3. Unsur Kementerian Agama Purwakarta
(1 orang) ;
4. Unsur Dinas Pendidikan (1 orang);
5. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (1 orang);
6. Ketua MUI Kabupaten Purwakarta;
7. Unsur Kodam III Siliwangi (1 orang);
8. Unsur BIN Purwakarta (1 orang);
9. Unsur Intelkam Polres Purwakarta
(5 orang);
10. Unsur Intelijen Kejaksaan Negeri
(5 orang);
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. Kepala Seksi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.